



# WALIKOTA TANGERANG

## PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

**Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, serta guna terwujudnya ketertiban dan keseragaman penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN** terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
5. **Litigasi adalah** penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
6. **Non Litigasi adalah** penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
7. **Perkara Pidana adalah** tuntutan pidana yang dihadapi oleh Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
8. **Bagian Hukum adalah** Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Perkara Hukum;
- b. Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Pelaporan.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam rangka penanganan perkara hukum yang dihadapi oleh Calon ASN dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima pelayanan, sebagai akses untuk memperoleh pemenuhan rasa keadilan.

## **BAB IV PERKARA HUKUM**

### **Pasal 4**

- (1) Penanganan perkara hukum adalah penanganan perkara hukum litigasi dan non litigasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Bagian Hukum.

### **Pasal 5**

Selain oleh Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), penanganan perkara hukum dapat dilakukan oleh :

- a. Jaksa Pengacara Negara; dan/atau
- b. Pengacara yang tergabung dalam organisasi Advokat Indonesia.

### **Pasal 6**

Perkara Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

### **Pasal 7**

- (1) Perkara Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
  - a. pengaduan hukum;
  - b. konsultasi hukum; dan
  - c. penanganan unjuk rasa.
- (2) Dalam rangka penanganan perkara hukum Non Litigasi, Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana berupa :
  - a. ruang khusus pelayanan hukum Non Litigasi;
  - b. website pelayanan pengaduan dan konsultasi hukum;
  - c. sarana dan prasarana pendukung lainnya.

### **Pasal 8**

Penanganan perkara hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, lebih rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 10**

Penanganan perkara hukum oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 11**

Segala biaya yang timbul dalam rangka penanganan perkara hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tangerang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 3 Nopember 2014

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. ~~ARIEF~~ R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 3 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

ttd

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 52**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 52 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**  
**TANGERANG.**

**1. PERKARA HUKUM LITIGASI**

Perkara hukum Litigasi terdiri atas:

**1) uji materiil undang-undang.**

Penanganan uji materiil undang-undang dilakukan di Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui :

- a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
- b. penyiapan Surat Kuasa;
- c. penyiapan permohonan;
- d. penyiapan jawaban dan bukti.

**2) uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.**

Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dilakukan melalui:

- a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap obyek permohonan;
- b. penyiapan Surat Kuasa;
- c. penyiapan permohonan; dan
- d. penyiapan jawaban dan bukti.

**3) perkara perdata.**

Penanganan gugatan perdata dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Perkara perdata dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Walikota dan/atau Wakil Walikota, serta Calon ASN/ASN. Penanganan gugatan perdata dilakukan melalui :

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan gugatan, penyiapan jawaban, replik, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

**4) perkara pidana.**

Perkara Pidana dilakukan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Tim melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota dan CASN/ASN. Pihak yang didampingi wajib membuat Surat Permohonan Pendampingan.

Dalam Pendampingan hukum perkara pidana, Tim memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban terperiksa dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

**5) perkara tata usaha Negara.**

Penanganan gugatan tata usaha negara dilakukan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Perkara Tata Usaha Negara berkaitan dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam penanganan gugatan tata usaha Negara, dilakukan melalui :

- a. kajian/telaah terhadap obyek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

**6) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**7) perkara di Badan Peradilan Lainnya.**

Penanganan perkara di Badan Peradilan lainnya antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Arbitrase, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya, dilakukan melalui :

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian;

## **2. PERKARA HUKUM NON LITIGASI**

Perkara non litigasi terdiri atas:

**1) pengaduan hukum** merupakan masalah yang disampaikan oleh pengadu untuk dapat difasilitasi oleh Tim. Pengaduan hukum disampaikan secara tertulis dan/atau melalui website JDI Hukum. Penanganan pengaduan hukum meliputi:

- a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;

- b. mengundang pihak pengadu, untuk di dengar terkait dengan pokok pengaduannya;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan/atau obyek pengaduan;
- d. membuat jawaban terkait pengaduan hukum; dan
- e. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau rekomendasikepada SKPD terkait untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**2) Konsultasi hukum** merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh pemohon, untuk dapat difasilitasi oleh Tim. Konsultasi hukum yang disampaikan secara tertulis dan/atau melalui website JDI Hukum. Penanganan konsultasi hukum meliputi:

- a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai masalah yang dikonsultasikan;
- b. dapat mengundang pihak pemohon, untuk didengar terkait dengan pokok masalah yang dikonsultasikan; dan
- c. membuat jawaban terkait konsultasi hukum.

**3) penanganan unjuk rasa** merupakan bentuk penjelasan hukum kepada pengunjuk rasa. Penanganan unjuk rasa dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Tim. Penanganan unjuk rasa meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

Penanganan Non Litigasi dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD/instansi terkait.

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**